



Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer dalam Menghadapi Arus Modernitas

Novi Arliati^{1*}, Raisya Aurora A², Adelia Nurinsani³, Kurniati⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: 10200123080@uin-alauddin.ac.id^{1*}, 10200123053@uin-alauddin.ac.id², 10200123079@uin-alauddin.ac.id³, Kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: 10200123080@uin-alauddin.ac.id

Abstract. *Modernity, driven by technological advancements and significant social transformations, introduces new challenges to the relevance of Islamic law. This article aims to explore the evolution of Islamic legal thought, providing a clear distinction between classical and contemporary epistemological foundations. It also addresses the urgency of reforming Islamic law to align with the modern era. The research uses a qualitative approach, including literature review and normative-theological analysis, to better understand the shifts within Islamic legal frameworks. The study highlights that modernity has facilitated the expansion of the *istinbāt* method, strengthened the focus on *maqāṣid al-syarī'ah*, and encouraged a more contextual and dynamic interpretation of Islamic texts. The research further emphasizes the critical need for epistemological reform within Islamic law to ensure that it remains relevant, adaptive, and capable of fulfilling the legal, social, and moral needs of contemporary society. Such reform is essential for Islamic law to continue being effective and applicable in today's rapidly changing world.*

Keywords: *Classical; Contemporary; Islamic Law; Modernity; Transformations.*

Abstrak. Modernitas, yang didorong oleh kemajuan teknologi dan transformasi sosial yang signifikan, menghadirkan tantangan baru terhadap relevansi hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi evolusi pemikiran hukum Islam, dengan memberikan perbedaan yang jelas antara landasan epistemologis klasik dan kontemporer. Artikel ini juga membahas urgensi reformasi hukum Islam agar selaras dengan era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, termasuk tinjauan pustaka dan analisis normatif-teologis, untuk lebih memahami pergeseran dalam kerangka hukum Islam. Studi ini menyoroti bahwa modernitas telah memfasilitasi perluasan metode *istinbāt*, memperkuat fokus pada *maqāṣid al-syarī'ah*, dan mendorong interpretasi teks-teks Islam yang lebih kontekstual dan dinamis. Penelitian ini lebih lanjut menekankan kebutuhan kritis akan reformasi epistemologis dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa hukum tersebut tetap relevan, adaptif, dan mampu memenuhi kebutuhan hukum, sosial, dan moral masyarakat kontemporer. Reformasi tersebut sangat penting agar hukum Islam tetap efektif dan dapat diterapkan di dunia yang berubah dengan cepat saat ini.

Kata kunci: Klasik; Kontemporer; Modernitas; Transformasi; Hukum Islam.

1. PENDAHULUAN

Arus modernitas yang ditandai oleh kemajuan teknologi, globalisasi, serta transformasi sosial yang cepat telah memengaruhi secara signifikan pola pikir dan praktik keagamaan umat Islam, termasuk dalam bidang hukum Islam (*fiqh*). Perubahan-perubahan tersebut melahirkan berbagai persoalan baru, mulai dari sistem ekonomi digital, inovasi bioteknologi, hingga dinamika sosial-politik kontemporer yang menuntut hadirnya formulasi hukum Islam yang lebih responsif dan adaptif. Dalam konteks inilah kajian mengenai dinamika pemikiran hukum Islam dalam menghadapi modernitas memperoleh relevansi akademik dan praktis yang kuat, terutama untuk memahami bagaimana metode penetapan hukum Islam dapat bergerak selaras dengan kebutuhan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip normatif syariat.

Data demografis menunjukkan bahwa umat Islam di seluruh dunia kini hidup dalam lanskap sosial yang semakin heterogen dan modern. Pew Research Center melaporkan adanya percepatan urbanisasi dan integrasi masyarakat Muslim dengan sistem sosial modern, sehingga interaksi antara ajaran Islam dan realitas kontemporer menjadi semakin intens. Di Indonesia, dinamika tersebut tampak melalui praktik hukum positif yang bersentuhan langsung dengan hukum Islam, baik melalui fatwa lembaga keagamaan, putusan peradilan agama, maupun regulasi yang memasukkan prinsip-prinsip syariah. Fakta-fakta ini mengindikasikan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami secara statis, tetapi harus dibaca dalam konteks transformasi sosial yang terus berkembang.

Perdebatan teoritis di kalangan sarjana hukum Islam memperlihatkan adanya perbedaan cara pandang mengenai respons syariat terhadap modernitas. Pemikir reformis seperti Fazlur Rahman dan Jasser Auda mengadvokasi pembaruan metodologis, terutama melalui penekanan pada *maqāṣid al-syarīʿah* dan pendekatan holistik dalam memahami nash. Mereka menilai bahwa model penalaran fikih klasik tidak selalu memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan modern. Sebaliknya, kalangan tradisionalis seperti Wahbah Zuhayli berpendapat bahwa modernitas tidak semestinya menjadi alasan untuk mendekonstruksi metodologi ushul fikih yang telah mapan, sebab hal tersebut berpotensi mengaburkan otoritas nash dan membuka ruang subjektivitas yang berlebihan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa persoalan modernitas tidak hanya berkaitan dengan praktik hukum, melainkan juga dengan landasan epistemologis dalam memahami teks dan konteks.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pembaruan pemikiran hukum Islam, sebagian di antaranya masih berfokus pada aspek ijtihad kontemporer atau isu-isu spesifik tanpa mengkaji secara komprehensif perbedaan epistemologis antara tradisi pemikiran klasik dan kontemporer. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung belum mengintegrasikan secara memadai analisis konseptual dengan realitas sosial modern yang menjadi konteks perubahan hukum. Dari sinilah muncul gap penelitian yang perlu diisi, yaitu kajian yang menyatukan aspek dinamika pemikiran, basis epistemologi, serta urgensi pembaruan hukum Islam dalam satu kerangka analitis yang terpadu.

Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk dinamika pemikiran hukum Islam dalam merespons tantangan modernitas; (2) menjelaskan perbedaan landasan epistemologis antara pemikiran hukum Islam klasik dan kontemporer; serta (3) menguraikan urgensi pembaruan pemikiran hukum Islam pada era modern. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana pengembangan metodologi hukum Islam; secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi perumusan solusi hukum yang lebih relevan

dengan kebutuhan masyarakat kontemporer namun tetap berada dalam koridor maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, modernitas tidak harus dipahami sebagai ancaman terhadap syariat, melainkan sebagai tantangan intelektual yang mendorong lahirnya konstruksi metodologis yang lebih kreatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (library research). Data dihimpun dari sumber primer seperti kitab klasik, karya ulama kontemporer, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi normatif-historis dan sosiologis untuk menelaah konsep hukum Islam sekaligus memahami dinamika perkembangannya dalam konteks modernitas. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan membandingkan pemikiran klasik dan kontemporer, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai perbedaan dan urgensi pemikiran hukum Islam kontemporer dalam menjawab kebutuhan serta tantangan masyarakat modern.

3. PEMBAHASAN

Bentuk Dinamika Pemikiran Hukum Islam yang Terjadi dalam Menghadapi Arus Modernitas

Pada masa awal interaksi intensif umat Islam dengan modernitas khususnya sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20 muncul arus pembaruan yang menandai dinamika signifikan dalam pemikiran hukum Islam. Gerakan modernisme diwakili oleh sejumlah intelektual yang mengupayakan rekontekstualisasi ajaran normatif Islam, termasuk penafsiran ulang terhadap teks-teks hukum melalui ijtihad yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini menegaskan pentingnya memahami maqāṣid al-syarī'ah, rasionalitas hukum, dan konteks historis nash agar hukum Islam dapat tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan negara-bangsa modern.

Seiring perkembangan modernitas, perubahan tidak hanya terjadi pada level konseptual, tetapi juga terwujud dalam pembaruan institusional fiqh. Kodifikasi hukum, penguatan lembaga fatwa, dan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional menandai fase baru dalam dinamika hukum Islam. Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, proses pembaruan ini melibatkan dialog intensif antara norma-norma syariah dan struktur hukum positif modern. Hal ini menuntut ulama dan akademisi untuk merumuskan

produk hukum yang tidak hanya sah secara syar'ī tetapi juga kompatibel dengan prinsip-prinsip administrasi negara, hak asasi manusia, dan regulasi global.

Dalam tataran metodologis, dinamika pemikiran hukum Islam ditandai dengan berkembangnya paradigma-paradigma baru yang melampaui pendekatan fikih klasik. Selain pendekatan tekstual, muncul metode interpretatif seperti pendekatan maqāṣidi, historis-kritis, dan analisis sistemik yang menempatkan tujuan-tujuan syariah sebagai orientasi utama penetapan hukum. Paradigma baru ini memungkinkan hukum Islam merespons isu-isu kontemporer, seperti bioetika, keuangan modern, dan persoalan sosial-politik global yang tidak ditemukan dalam literatur klasik. Perluasan metodologi ini menunjukkan bahwa pemikiran hukum Islam bersifat adaptif dan terbuka terhadap disiplin ilmu lain.

Akan tetapi, dinamika tersebut juga diiringi oleh munculnya arus pemikiran yang lebih konservatif. Kelompok ini mempertahankan pentingnya otoritas mazhab klasik dan menekankan pendekatan literal terhadap teks. Respons konservatif tersebut sering kali memunculkan ketegangan intelektual antara kubu reformis dan kubu tradisional. Meskipun demikian, keberadaan dialektika ini justru memperkaya wacana hukum Islam dan mendorong munculnya posisi antara (wasathiyah) yang berupaya menyeimbangkan antara tuntutan modernitas dan komitmen terhadap warisan tradisi.

Pada tahap kontemporer, dinamika pemikiran hukum Islam semakin diperkaya oleh perkembangan interdisipliner dan arus globalisasi. Tantangan modern seperti perubahan iklim, teknologi digital, hak perempuan, dan konsep keadilan global mendorong kolaborasi antara ahli syariah, ekonom, ilmuwan sosial, dan pengambil kebijakan. Pemikiran hukum Islam tidak lagi terbatas pada lingkup lokal, melainkan menjadi bagian dari percakapan global yang melibatkan berbagai model hukum dari negara-negara Muslim. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemikiran hukum Islam terus berevolusi secara fleksibel dan kreatif untuk merespons kompleksitas modernitas.

Selain aspek metodologis dan kelembagaan, dinamika pemikiran hukum Islam dalam merespons modernitas juga tercermin pada transformasi pola otoritas keilmuan. Praktik ijtihad yang sebelumnya didominasi oleh ulama secara individual dalam kerangka mazhab tertentu kini bergeser menuju mekanisme kolektif melalui lembaga fatwa, pusat kajian syariah, dan forum ilmiah internasional. Pendekatan ijtihad kolektif ini dinilai lebih relevan dalam menghadapi persoalan kontemporer yang kompleks dan membutuhkan analisis multidisipliner.

Dengan melibatkan berbagai bidang keahlian, penetapan hukum Islam tidak lagi hanya bertumpu pada penalaran tekstual dan analogi klasik, tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris, konsekuensi sosial, serta kepentingan kemaslahatan umum. Perkembangan ini

menandai perubahan epistemologis hukum Islam menuju pola penetapan hukum yang lebih inklusif dan dialogis.

Sementara itu, perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan peran negara dalam sistem hukum modern. Keterlibatan negara melalui regulasi, legislasi, dan kebijakan publik membentuk batas serta arah penerapan hukum Islam di ruang publik. Kondisi ini menuntut hukum Islam untuk beradaptasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang bercirikan pluralisme dan prinsip kewarganegaraan. Dalam kerangka tersebut, pemikiran hukum Islam dihadapkan pada tantangan untuk menjaga substansi nilai-nilai syariah tanpa mengabaikan realitas sosial-politik yang majemuk. Oleh karena itu, dinamika hukum Islam masa kini merupakan proses negosiasi berkelanjutan antara prinsip normatif keagamaan dan tuntutan tata kelola hukum negara modern.

Landasan Epistemologis yang Membedakan Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Kontemporer

Epistemologi atau teori pengetahuan (theory of knowledge), secara etimologis, berasal dari kata Yunani epistemologi yang berarti pengetahuan (knowledge), dan logos yang berarti teori tentang atau studi tentang. Jadi secara terminologis, epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitas (keabsahan) pengetahuan. Dengan cara mengetahui unsur-unsur itulah kemudian suatu pengetahuan dapat diidentifikasi validitasnya sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Lawan katanya adalah *doxa* yang berarti percaya, yakni percaya begitu saja tanpa menggunakan bukti (*taken for granted*).

Pada masa klasik, pengaruh sosial politik sangat berdampak pada penerapan fiqh yang berkembang di wilayah masing-masing. Mulai dari kekhalifahan hingga kesultanan yang masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri sesuai dengan budaya dan tradisinya yang ada, hukum Islam dijalankan dalam berbagai bentuk pemerintahan Islam. Dengan kondisi inilah fiqh memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur sistem hukum di kehidupan masyarakat, baik dari segi ibadah, maupun muamalah. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak timbulnya berbagai situasi baru yang mengharuskan hukum Islam dapat merespon serta menyesuaikan perkembangan tersebut.

Hukum Islam klasik secara tradisional, terbagi menjadi dua arus besar, yaitu model hukum Islam yang dikembangkan oleh kaum *mutakallimin* (Shafi'iyah) dan model yang dikembangkan oleh Hanafiyah (*fuqaha'*). Sebagai teori hukum yang integral, fiqh kaum *mutakallimin* lebih berkembang dikemudian hari dan menjadi perangkat metodologis dominan.

Al-Jabiri menyatakan bahwa hukum islam tersebut membentuk nadi utama nalar pikir hukum Islam, dan pemikiran Islam secara umum.

Hukum islam mutakallimin sebenarnya merupakan perpaduan dari dua kecenderungan intelektual di kalangan umat Islam, kecenderungan linguistik dan kecenderungan teologis. Dua kecenderungan tersebut menjadi elemen penting dalam hukum islam, terutama dalam membahas hukum, baik shari', mahkum fiqh, maupun mahkum 'alayh, dan membahas petunjuk lafal. Prinsip-prinsip dasar hukum islam klasik berkembang sejalan dengan perkembangan gagasan mengenai pemikiran hukum sistematis yang dimulai oleh al-Syafi'i.

Perkembangan pemikiran keislaman dalam sepanjang sejarahnya telah menunjukkan adanya varian-varian yang khas sesuai dengan semangat zamannya. Varian-varian itu berupa semacam metode, visi, dan kerangka berpikir yang berbeda-beda antara satu pemikiran dengan pemikiran lainnya. Ajaran dan semangat Islam akan bersifat universal (melintasi batas-batas zaman, ras, dan agama), rasional (akal dan hati nurani manusia sebagai partner dialog), dan necessary (suatu keniscayaan dan keharusan yang fitri).

Perjalanan dan perkembangan hukum Islam tidak hanya terjadi pada masa awal-awal Islam, tetapi dinamika dan pembaharuan hukum Islam masih berlanjut sampai sekarang. Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya pembaharuan hukum Islam adalah pengaruh kemajuan dan pluralitas sosial-budaya dan politik dalam sebuah masyarakat dan negara. Semenjak umat Islam memasuki dunia modern seiring dengan munculnya masalah-masalah baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi para pemikir hukum Islam berpendapat bahwa memegang doktrin dari satu mazhab hukum saja tidak lagi memadai. Karena itu kemudian mereka melakukan takhayyur dalam menjawab suatu masalah hukum yang dihadapi, yaitu proses seleksi terhadap pendapat-pendapat ulama dari berbagai mazhab untuk mendapatkan jawaban yang paling sesuai dengan konteks zaman. Namun demikian, takhayyur bukan ijtihad, tetapi sebagai proses awal umat Islam meninggalkan masa jumud dan fanatik mazhab yang hampir delapan setengah abad (dari pertengahan abad 4 H sampai dengan akhir abad 13 H).

Kalau dicermati secara historis pembentukan hukum Islam (fiqh) banyak dipengaruhi oleh kondisi ruang/tempat dan kondisi umat Islam dengan mengambil contoh wilayah yang sekaligus dianggap sebagai mazhab, yakni Hijaz, Kufah, dan Mesir, maka jelas sekali peran dan pengaruhnya dari elemen-elemen sosial-budaya dan politik terhadap para fuqaha' (para ahli hukum Islam) dalam merumuskan dan melakukan istimbath hukum Islam. Mereka sering kali merumuskan tafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah dalam konteks sosial budaya, ekonomi dan politik. Meskipun demikian, rumusan sistematika tafsiran itu dalam teori hukum

Islam (Ushul Fiqh) baru muncul sejak Asy-Syafi'i dengan karyanya Ar-Risallah, yang menawarkan teori qiyas. Perkembangan berikutnya, pembaharuan hukum Islam dirumuskan oleh Al-Ghazali yang mengembangkan teori mashlahah, yang kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syathibi. Demikian juga Muhammad 'Abduh sebagai salah satu pembaharu (awal modern) telah merekonstruksi rasionalisme klasik.

Sebagaimana telah dijelaskan di depan, bahwa pembahasan epistemologi terhadap hukum Islam (fiqh) adalah tentang struktur ilmu pengetahuan (hukum Islam) yang menelaah aspek sumber (al-Qur'an, as-Sunnah), metode dan aplikasinya. Untuk itu, ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari sebuah paradigma dalam setiap disiplin ilmu diniscayakan adanya asumsi metodologis, sehingga teori dan sains bergantung pada paradigmanya. Demikian juga perkembangan sebuah ilmu sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari sebuah paradigma. Ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya hukum Islam (al-fiqh) yang dikembangkan proses ijtihad di era modern atau kontemporer, dengan menggunakan metodologi (ushul al-fiqh) sebagai bentuk penemuan hukum Islam yang sesuai dengan konteksnya.

Urgensi Pemikiran Hukum Islam kontemporer dalam Menghadapi Arus Modernitas

Kehadiran pemikiran hukum Islam kontemporer menjadi sangat urgen sebagai respon terhadap dinamika kehidupan modern agar umat Islam dapat menemukan jawaban syariat yang relevan dan dapat diterapkan. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam jurnal bahwa fikih kontemporer diperlukan untuk menjawab masalah-masalah baru yang tidak ditemukan pada masa Rasulullah maupun sahabat melalui ijtihad berbasis Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas.

Urgensi pemikiran hukum Islam kontemporer juga terletak pada fungsinya sebagai jembatan antara teks fikih klasik dan realitas kehidupan modern. Ijtihad menjadi bukti dinamika fikih dalam merespons perkembangan peradaban manusia, sehingga fikih tidak berhenti sebagai konsep teoretis, tetapi dapat diaplikasikan dalam sistem sosial, hukum, dan kehidupan nyata umat Islam. Selain itu, pemikiran hukum Islam kontemporer memiliki urgensi membangun pola berpikir kritis dalam masyarakat Muslim.

Pemikiran hukum Islam kontemporer hadir sebagai respons terhadap tantangan modernitas yang membawa perubahan sosial, teknologi, budaya, serta nilai-nilai global yang berkembang secara cepat dan kompleks. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak lagi dapat dipahami secara kaku dan tekstual, tetapi harus dikembangkan melalui pendekatan yang dinamis, rasional, dan kontekstual tanpa menghilangkan prinsip dasar syariat. Proses modernisasi telah memunculkan banyak persoalan baru yang tidak ditemukan pada era klasik, seperti isu hak asasi manusia, gender, bioetik kedokteran, teknologi informasi, digitalisasi

keuangan, hingga globalisasi nilai. Oleh karena itu, ijtihad sebagai instrumen intelektual menjadi sangat urgen untuk membuka ruang interpretasi baru yang lebih adaptif. Seperti ditegaskan Andi Tenri Laleang bahwa perkembangan pemikiran hukum Islam modern didorong oleh modernisasi, globalisasi, dan reformasi intelektual yang menuntut hukum Islam progresif terhadap perubahan zaman.

Pemikiran hukum Islam kontemporer telah mengalami transformasi signifikan sebagai respon terhadap kompleksitas realitas modern. Sebagaimana dijelaskan dalam *Dinamika Pemikiran Hukum Islam: Corak dan Transformasi*, melalui ijtihad progresif lahirilah beragam produk hukum dari fikih, fatwa, qanun hingga putusan pengadilan yang mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan zaman tanpa melepaskan prinsip dasar syariat.

Transformasi hukum Islam melalui fikih kontemporer seperti dijelaskan dalam *Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh* menunjukkan bahwa pembaruan ushul fiqh dan pendekatan kontekstual memungkinkan hukum Islam tetap relevan terhadap persoalan modern: hak perempuan, kebebasan individu, pluralisme, dan perubahan struktur sosial. Dengan demikian, hukum Islam tidak diposisikan sebagai warisan statis, melainkan sistem hukum hidup yang terus berkembang sesuai dengan dinamika zaman, tanpa menafikan nilai-nilai dasar syariat. Secara keseluruhan, pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan bahwa tradisi hukum Islam bukanlah dogma kaku, melainkan warisan dinamis yang dapat diperbaharui melalui ijtihad dan maqāṣid al-syarī'ah. Paradigma ini memungkinkan hukum Islam menjawab tantangan modernitas secara kontekstual dan inklusif menjaga kohesi nilai spiritual sekaligus relevansi sosial.

Hal ini sejalan dengan gagasan Fazlur Rahman melalui metode double movement, yaitu menelusuri makna historis teks Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian menerapkannya ke dalam konteks modern sehingga hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan esensinya. Sementara itu, Baihaqi menegaskan bahwa hukum Islam di era modern harus mempertimbangkan maqāṣid syarī'ah agar tetap menjaga kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan antara tradisi dan perubahan sosial. Dengan demikian, pemikiran hukum Islam kontemporer bukan sekadar bentuk pembaharuan, tetapi sebuah kebutuhan epistemologis agar syariat Islam mampu menjawab tantangan global secara responsif, humanis, dan relevan di tengah arus modernitas yang terus berkembang.

4. KESIMPULAN

Pemikiran hukum Islam klasik dan kontemporer memiliki titik temu yang sama pada sumber ajaran, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, namun berbeda dalam cara merespons realitas sosial. Pemikiran klasik cenderung mempertahankan metode ijtihad yang ketat dan berorientasi pada stabilitas hukum, sehingga sering kali menghasilkan jawaban yang bersifat normatif dan tekstual. Sebaliknya, pemikiran kontemporer muncul untuk menjembatani kebutuhan masyarakat modern dengan pendekatan yang lebih fleksibel, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan zaman. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar keduanya terletak pada orientasi: klasik menekankan kesinambungan tradisi dan kemurnian ajaran, sementara kontemporer menekankan relevansi dan kemaslahatan sesuai tuntutan kehidupan modern.

Urgensi pemikiran hukum Islam kontemporer sangat signifikan, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, teknologi, serta isu sosial-ekonomi yang terus berkembang. Kehadiran pendekatan kontemporer memungkinkan hukum Islam tetap menjadi pedoman hidup yang tidak hanya mengikat secara normatif, tetapi juga fungsional dalam memberikan solusi praktis bagi umat. Dengan mengedepankan maqāṣid al-syarī'ah sebagai fondasi, hukum Islam kontemporer berperan menjaga nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan kehidupan di tengah arus modernitas.

Dengan demikian, dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer merupakan wujud kesinambungan sekaligus pembaruan. Ia tidak menghapus warisan klasik, melainkan menempatkannya dalam kerangka baru yang relevan. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis, tetapi sebuah tradisi intelektual yang hidup, berkembang, dan mampu berdialog dengan tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil, F., & Al Munawar. (2020). Ijtihad jama'i (ijtihad kolektif): Perspektif ulama kontemporer. *Istidlal*, 4, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.268>
- Athambawa, M. (2025). Ijtihād maqāṣidī and legal adaptation: A comparative analysis of contemporary Islamic jurisprudence in responding to emerging issues. *Mazahibuna*, 7(1), 89–103. <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.54378>
- Basri, H., & Hidayatullah, I. (2019). Maqāṣid sharī'ah dan aplikasinya pada permasalahan fiqh kontemporer. *Ijtihad*, 19(2), 205–221. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.205-221>
- Dr Muhammad Hasib. (2024). *Al-Asr International Research Journal of Islamic Studies*, 4(2), 304–320.

- Ernia, M., & Juanda, N. (2025). Fiqih kontemporer: Aplikasi dan relevansinya dalam konteks masyarakat. *Jurnal [Nama Jurnal]*, 2(1), 20–28. <https://doi.org/10.69714/xp5k7d43>
- Fiqh, Fiqh-ushul. (2014). Ijtihad pada masa kontemporer (konteks pemikiran Islam dalam fiqh dan ushul fiqh). *Tribakti*, 25, 1–12. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149>
- Fiqih Firmansyah, Mooduto, M., & Hasan, H. (2025). Islamic legal thought and the dynamics of contemporary society. *Fiqih*, 7(2), 199–212.
- Harefa, S. (2025). The fundamental principles of Islamic law in the digital era: An ushul fiqh and maqashid sharia approach. *JILDEB*, 1(1), 84–99. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art6>
- Ihsahudin. (2018). Logika terbalik sebagai dilalat al-nass mazhab mutakallimin dan ahnaf. *[Jurnal]*, 3, 177–192.
- Imron, M., & Hidayat, T. W. (2023). Ijtihad pada era kontemporer. *Faqih*, 9, 153–176. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.980>
- Iqbal, M. (2018). Urgensi kaidah-kaidah fikih terhadap reaktualisasi hukum. *Jurnal EduTech*, 4(2), 21–29.
- Kontemporer, D. I., & Albia, R. (2024). Syariah sebagai hasil pemikiran: Produk ijtihad konvensional. *Darussalam*, XVI(1), 219–239. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v16i1.3331>
- Mashlahah, A. L., & Pranata, D. A. N. (2019). Epistemologi ushul fiqh kontemporer. *Jurnal Hukum dan Sosial Islam*, 329–342.
- Maulidi. (n.d.). Metodologi ijtihad fiqh kontemporer, 13–26.
- Muhibuddin, M., Kohari, K., Hamid, A., Mastori, M., & Kurniawan, H. (n.d.). Epistemologi fiqh dalam lintas sejarah: Dari formalisasi doktrin hingga dinamika kontemporer. *[Jurnal]*, 4(3), 184–195.
- Mustofa, I. (n.d.). Membangun epistemologi fikih medis melalui kontekstualisasi maqasid al-syariah.
- Musyahid, A., & Sultan, L. (2025). Al-Qiblah: Teori penemuan hukum Islam: Pendekatan bayani. *Qiblah*, 4(4), 552–561. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i4.2319>
- Naim, N. (n.d.). Islamic jurisprudence for diversity: From theological-normative reason to progressive contextual reasoning. *Adalah*, 15(1), 51–72. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2621>
- Nur, K. (n.d.). Urgensi akademik dalam menjawab problematika muamalah kontemporer.
- Paradigma, M. (2019). Nalar fikih baru Muhammadiyah. *AIJIS*, 15(1), 32–54. <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2019.0094.32-54>
- Pd, S. I., & Universitas Ahmad Dahlan UAD. (n.d.). Paradigma ijtihad dalam hukum Islam: Kritik atas epistemologi berfikir kaum kontemporer, 18(2).
- Qura, U., & Hukum Keluarga. (2025). Dinamika hukum Islam dalam modernisasi masyarakat. *[Jurnal]*, 09(01), 103–114.
- Sariyeki, E. (2022). Urgensi ushul fiqh dan persoalan kontemporer. *[Jurnal]*, XVIII, 17–22.
- Saw, M., & Abu Daud. (2024). Urgensi ijtihad di era kontemporer. *Faqih*, 2, <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.980>

- Suryantoro, D. D. (2025). Transformation of Islamic law in responding to the challenges of modernity by integrating classical fiqh and contemporary fiqh. *RASIKH*, 14(02), 194–207. <https://doi.org/10.38073/rasikh.2747>
- Tarjih, Majelis. (n.d.). Kontribusi Muhammadiyah terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.779>
- Tinggi, S. A. I., & Pancawahana, B. (2020). Urgensi kaidah fiqh dalam problematika hukum kontemporer. *[Jurnal]*, 15(2), 127–145.
- Zaprul Khan, Z. (2018). Maqāṣid al-shariah in the contemporary Islamic legal discourse: Perspective of Jasser Auda. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(2), 445. <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>